



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Ahad RT 001 RW 08 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023

Terdakwa Nana Supandriatna Alias Mona Bin Edi Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pasang matres/piring cetakan genting dengan logo APIP Indotiles;

Dikembalikan kepada APIP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor NOMOR: PDM-04/M.2.24/Eoh.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI**, pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Barujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



perkara tersebut, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumahnya melewati pabrik/kejebor genting milik Saksi APIP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN, saat itu Terdakwa melihat situasi sekitar sepi dengan kondisi pabrik/kejebor genting terdapat rumah dan gudang yang terpisah namun masih dalam satu kawasan dengan sekeliling pekarangan tertutup dengan tumpukan genting dan terdapat pondasi bangunan dengan tinggi \pm 6 (enam) cm serta jalan masuk *paving block* yang membedakan/memisahkan antara jalan umum dengan lokasi tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kawasan menuju ke arah gudang, saat itu juga Terdakwa melihat matres/piring cetakan genting dengan logo APIP Indotiles yang terdapat didalam gudang tertutup teralis besi kemudian Terdakwa mengambil cetakan tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memasukan kedua tangannya lalu menariknya dari tempatnya semula ke arah teralis dan mengaluarkannya melalui sela-sela teralis menuju ke arah luar gudang, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali pasangan cetakan yang sebelumnya diambil dan berhasil mengeluarkannya dari dalam Gudang, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi IHYA ULUMUDDIN Bin APIP IPING APRIL kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan tidak membawa 1 (satu) pasang matres/piring cetakan genting dengan logo APIP Indotiles namun pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatiwangi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi Saksi APIP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi APIP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya adanya pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 diketahui sekitar jam 18.30 WIB Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui di sore hari kejadian sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bernama nana Supritana;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) pasang matres / piringan cetakan genting;
- Bahwa Saksi menerangkan matres / piringan cetakan genting tersebut dari coran besi;
- Bahwa Saksi mengetahui matres / piringan dengan logo APIP indotiles;
- Bahwa Saksi mengetahui matres / piringan banyak terpasang di mesin pres;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa harga matres / piringan cetakan genting tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang harganya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang matres / piringan cetakan genting dengan cara awalnya masuk kepabrik genting kemudian mendekati gudang lalu mengambil 1 (satu) pasang matres / piringan cetakan genting dari dalam gudang namun untuk cara membawanya dari dalam gudang, Saksi tidak mengetahuinya karena pintu gudang terkunci dan anak kuncinya ada diatas tembok kemudian di geser kurang lebi 2 meter yang satunya diangkat ke tempat lain kurang lebih 8 meter dan pada saat akan di bawa ketahuan oleh anak Saksi yaitu Saksi IHYA ULUMUDDIN setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Saksi melihat 1 (satu) pasang matres / piringan cetakan genting sudah ada di luar dari Gudang namun Terdakwa melarikan diri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masuk ke gudang ada celah terbuka;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa masuk celah tralis tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tertangkap oleh anak Saksi dan Saksi menelpon ke Saksi kemudian langsung ke tempat kejadian perkara dan barang tersebut masih ada di lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa di periksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi dan anak Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa pencurian sudah di tangkap dan di bawa ke Polsek jatiwangi;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa meminta keringan hukuman dan memaafkan;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut tidak da ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual genting satuannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa atas pertanyaa Hakim ketua di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam.
- Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan alat pres yang hilang ada 2 (Dua) unit pres cetak genting;
 - Bahwa Saksi menerangkan alat pres tersebut bisa dijual lagi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan kondisi Gudang berdampingan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Akses pondasi dengan jalan paving blok terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



2. **Saksi IHYA ULUMUDDIN Bin APIP IPING APRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya adanya pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 diketahui sekitar jam 18.30 WIB Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui di sore hari kejadian sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian matres/piringan cetakan genting yaitu Terdakwa bernama nana Supritana setelah ada laporan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) parang matres / piringan cetakan genting;
- Bahwa Saksi menerangkan matres / piringan cetakan genting tersebut dari coran besi;
- Bahwa Saksi mengetahui matres / piringan dengan logo APIP indotiles;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di lokasi Gudang pabrik genteng;
- Bahwa Saksi dilokasi mempunyai peliharaan ayam karena lokasi dengan pabrik dekat kemudian Saksi menanyakan ada seseorang Saksi menanyakan kamu siapa, Terus Terdakwa pergi dan disusul oleh Saksi Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB dimana Saksi mengetahui sendiri pada waktu itu Saksi sedang mengambil air untuk minum burung lalu Saksi melihat seperti melihat bayangan yang bersembunyi di dekat tugu dan Saksi bertanya " siapa itu" dan orang yang bersembunyi tersebut menjawab "INTO" sambil pergi kemudian Saksi menyusul namun tidak ketemu dan setelah itu Saksi melihat 1 (satu) pasang matres cetakan genting sudah berada diluar gudang kemudian Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi yang bernama Saksi APIP IPING APRIL dan tidak lama kemudian orang tua Saksi datang dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



membereskan matres cetakan genting yang ditinggalkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena yang menemukan atau memergoki Terdakwa sedang melakukan pencurian dan Saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter jadi Saksi jelas melihat orang tersebut walau malam hari;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam.

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan INTO pernah bermain ke temannya dan akhirnya disebut INTO;

- Bahwa Matres/piring Cetakan Genting kurang lebih 8 meter yang satunya ada di pinggir tralis;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan benar Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi AHMAD JUNAEDI Bin (Alm) WARTIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya adanya pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 diketahui sekitar jam 18.30 WIB Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka.

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui di sore hari kejadian sekitar jam 18.30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian matres/piringan cetakan genting yaitu Terdakwa bernama nana Supritana setelah ada laporan dari Penyidik;

- Barang-barang apa saja yang di curi oleh Terdakwa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) parang matres / piringan cetakan genting;
- Bahwa Saksi menerangkan matres / piringan cetakan genting tersebut dari coran besi;
- Bahwa Saksi mengetahui matres / piringan dengan logo APIP indotiles;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Sdr. Apip Iping April Bin Komarudin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang Matres cetakan genting dengan cara awalnya masuk ke Pabrik genting kemudian mendekati gudang lalu mengambil 1 (satu) Pasang Matres cetakan genting dari dalam gudang dan untuk membawa barang dari dalam gudang menurut keterangan Terdakwa dengan cara tangan dua – duanya dimasukan ke celah antara besi teralis setelah keambil kemudian ditarik didekatkan ke teralis besi setelah itu di berdirikan kemudian dimiringkan dan ambil melalui celah lubang antara besi teralis setelah diluar diturunkan kebawah lalu digulingkan-gulingkan jarak 5 (lima) meter kemudian kembali lagi dan mengambil matres cetakan genting atau piringan presan cetakan genting bagian atas dengan cara yang sama yaitu tangan dua – duanya dimasukan antara besi tralis setelah keambil kemudian ditarik didekatkan ke teralis besi setelah itu di berdirikan kemudian dimiringkan dan ambil melalui lubang antara besi teralis setelah diluar diturunkan kebawah kemudian perbuatannya diketahui oleh Saksi IHYA ULUMUDDIN sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian Matres cetakan genting berpakaian baju warna hitam;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa sedang apa dan menjawab mau kencing dan pada malam harinya Saksi memberitahukan kepada Saksi A. BAGJA NUGRAHA bahwa tadi bertemu dengan Terdakwa di kuburan dekat pabrik genting milik Saksi APIP IPING APRIL dan bila ada kecurian di pabrik tersebut mungkin pelakunya Terdakwa dan Terdakwa dibawa oleh Perangkat Desa Bujurul wetan karena banyak masa maka di bawa kepolsek Jatiwangi;
- Bahwa Hakim ketua di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertempat di Blok Senen Rt.002 Rw.006 Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri sepeda;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi SUBAGHA NUGRAHA Bin (Alm) MUKSIN SUMANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya adanya pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 diketahui sekitar jam 18.30 WIB Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pabrik genting Blok Juma'ah RT 002 RW 012 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui di sore hari kejadian sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian matres / piringan cetakan genting yaitu Terdakwa bernama nana Supritana setelah ada laporan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) parang matres / piringan cetakan genting;
- Bahwa Saksi menerangkan matres / piringan cetakan genting tersebut dari coran besi;
- Bahwa Saksi mengetahui matres / piringan dengan logo APIP indotiles;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Sdr. Apip Iping April Bin Komarudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi mengetahui pada saat itu Saksi kedatangan keponakan yaitu Saksi IHYA ULUMUDDIN dan Saksi memberitahukan bahwa pabrik genting matres cetakan genting ada yang mencuri dan keponakan Saksi yaitu Saksi IHYA ULUMUDDIN bilang bahwa di pabrik genting ayahnya juga pada hari jum'at tanggal 03

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar jam 18.30 WIB ada yang mencuri sepasang matres cetakan genting namun keburu ketahuan dan melarikan diri dengan ciri badan kurus dan menggunakan kaos hitam dan seperti kenal namun tidak tahu namanya dan Saksi baru ingat bahwa Saksi AHMAD JUNAEDI bilang pada hari jum;at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB pernah melihat Terdakwa di pemakaman dekat pabrik genting milik Saksi APIP IPING APRIL dan Saksi AHMAD JUNAEDI juga bilang curiga akan mencuri kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) lembar photo Terdakwa kepada Saksi IHYA ULUMUDDIN dan membenarkan itu Terdakwa kemudian Saksi Memanggil Saksi AHMAD JUNAEDI untuk kerumah dan Saksi juga memanggil Terdakwa untuk kerumahnya tidak lama datang Saksi AJMAD JUNAEDI kerumah tidak lama datang juga Terdakwa beserta istrinya dan oleh Saksi dan Saksi AHMAD JUNAEDI ditanya dan mengakuinya perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa mengakui perbuatan oleh Saksi dan Saksi AHMAD JUNAEDI dibawa ke balai Desa Burujul Wetan karena masyarakat berdatangan selanjutnya Terdakwa diantarkan ke Polsek jatiwangi;

- Bahwa setelah Hakim ketua di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam.

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan pres genting tersebut bisa dijual ke penampungan dan kadang-kadang bisa dijual ke rongsokan dan pres genting tersebut beratnya kurang lebih 40 kg;

- Bahwa harga matres / piringan cetakan genting tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang harganya sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah), dan mirisnya Ketika Terdakwa menjual ke orang lain dijual dengan harga sebara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Terdakwa pada saat mencuri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matres/piring Cetakan Genting ada laporan dari Sdr. Apip;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di panggil baik-baik;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mencuri matres / piringan cetakan genting tersebut hanya seorang diri, Terdakwa dianterin sama istrinya dan Terdakwa baik dimata masyarakat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui perbuatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kemana Terdakwa menjual Matres/piring Cetakan Genting tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Matres/piring Cetakan Genting masih utuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Ju'mat tanggal 03 November 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di pabrik / jebor genting Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di malam hari sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles;
- Bahwa Terdakwa awal mulannya tidak merencanakan dahulu untuk melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Terdakwa sudah nongrong di tambal ban di pinggir jalan dan pada saat Terdakwa pulang Terdakwa melihat gudang kemudian Terdakwa masuk lewat tralis dan melihat matres atau piringan presaan cetakan genting dan spontan Terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian Terdakwa ketahuan oleh pemiliknya kemudian Terdakwa di bawa kepolsek jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian matres atau piringan presaan cetakan genting tersebut rencananya dijual untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian matres atau piringan presaan cetakan genting dijual ke rongsokan ke daerah Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa rencana menjual matres atau piringan presaan cetakan genting ke rongsokan sebesar Rp 4000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu di Lapas Kabupaten Majalengka dalam perkara yang pertama pada tahun 2009 selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan pencurian sepeda ontel dan yang kedua pada tahun 2010 selama 12 (dua belas) bulan karena melakukan pencurian ayam dan burung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian di pabrik genting milik Saksi APIP IPING APRIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual rongsokan kepada tengkulak sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan pencurian di pabrik genting milik 4. Saksi SUBAGHA NUGRAHA Bin (Alm) MUKSIN SUMANTA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menjula hasil pencurian diberitahu oleh tengkulak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di pabrik Saluyu Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mencuri di pabrik Saluyu karena Terdakwa bekerja di pabrik Saluyu Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di pabrik Saluyu digaji perhari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain bekerja di pabrik Saluyu Terdakwa tidak ada tambahan penghasilan lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang meminta maaf hanya istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengambil barang tidak bilang kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan melakukan pencurian tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mencuri Matres/piringan Cetakan Genting Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim ketua di persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting Dengan Logo Apip Indotiles
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam.

Terhadap barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pasang matres/piring cetakan genting dengan logo APIP Indotiles.
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan telah mengambil yaitu 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genting dengan Logo Apip Indotiles milik Saksi APIP IPING APRIL;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di malam hari sekitar jam 18.30 WIB pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 di pabrik / jebor genting APIP beralamat Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar kondisi pabrik / jebor genting APIP terdapat rumah dan gudang yang terpisah, tetapi masih dalam satu kawasan dengan dikelilingi oleh pekarangan tertutup dengan tumpukan genting dan terdapat pondasi bangunan dengan tinggi ± 6 (enam) cm;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat Terdakwa pulang dari nongkrong di tambal ban di pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat gudang di pabrik / jebor genting Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa mengambil cetakan tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memasukan kedua tangannya lalu menariknya dari tempatnya semula ke arah teralis dan mengaluarkannya melalui sela-sela teralis menuju ke arah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar gudang, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali pasangan cetakan yang sebelumnya diambil dan berhasil mengeluarkannya dari dalam Gudang dengan rencana untuk dijual dengan harga Rp 4000,00 (empat ribu rupiah) ke rongsokan ke daerah Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka guna memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di pabrik genteng milik Saksi SUBAGHA NUGRAHA;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi SUBAGHA NUGRAHA kedatangan Saksi IHYA ULUMUDDIN (keponakan SUBAGHA NUGRAHA) guna memberitahukan ada yang mengambil matres cetakan genteng pabrik genteng SUBAGHA tanpa izin Saksi SUBAGHA NUGRAHA yang juga mengambil matres cetakan genteng pabrik genteng APIP tanpa izin juga Saksi APIP IPING APRIL (ayahnya Saksi IHYA ULUMUDDIN) pada hari jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 18.30 WIB namun Terdakwa keburu ketahuan;

- Bahwa benar Saksi AHMAD JUNAEDI bilang pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB pernah melihat Terdakwa di pemakaman dekat pabrik genteng milik Saksi APIP IPING APRIL dan ketika Saksi AHMAD JUNAEDI memanggil memanggil Terdakwa untuk kerumahnya kemudian Terdakwa mengakuinya perbuatannya, sehingga Saksi AHMAD JUNAEDI membawa Terdakwa ke balai Desa Burujul Wetan, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke Polsek jatiwangi;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada tahun 2009 dalam perkara yang pertama selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan pencurian sepeda ontel;

2. Pada tahun 2012 (dua belas) bulan karena melakukan pencurian ayam dan burung;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genteng Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi APIP IPING APRIL;

- Bahwa benar ciri-ciri Matres/piring Cetakan Genteng milik Saksi Saksi APIP IPING APRIL ada logo APIP indotiles dan harga matres / piringan cetakan genteng tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang harganya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI**, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **Barang siapa** Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan telah mengambil yaitu 1 (satu) Pcs Matres/piring Cetakan Genteng dengan Logo Apip Indotiles milik Saksi APIP IPING APRIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar jam 18.30 WIB pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 di pabrik / jebor genteng APIP beralamat Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa pulang dari nongkrong di tambal ban di pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat gudang di pabrik / jebor genteng Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa mengambil cetakan tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan cara memasukan kedua tangannya lalu menariknya dari tempatnya semula ke arah teralis dan mengeluarkannya melalui sela-sela teralis menuju ke arah luar gudang, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali pemasangan cetakan yang sebelumnya diambil dan berhasil mengeluarkannya dari dalam Gudang dengan rencana untuk dijual dengan harga Rp 4000,00 (empat ribu rupiah) ke rongsokan ke daerah Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka guna memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di pabrik genteng milik Saksi SUBAGHA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi SUBAGHA NUGRAHA kedatangan Saksi IHYA ULUMUDDIN (keponakan SUBAGHA NUGRAHA) guna memberitahukan ada yang mengambil matres cetakan genteng pabrik genteng SUBAGHA tanpa izin Saksi SUBAGHA NUGRAHA yang juga mengambil matres cetakan genteng pabrik genteng APIP tanpa izin juga Saksi APIP IPING APRIL (ayahnya Saksi IHYA ULUMUDDIN) pada hari jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 18.30 WIB namun Terdakwa keburu ketahuan;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD JUNAEDI bilang pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB pernah melihat Terdakwa di pemakaman dekat pabrik genteng milik Saksi APIP IPING APRIL dan ketika Saksi AHMAD JUNAEDI memanggil memanggil Terdakwa untuk kerumahnya kemudian Terdakwa mengakuinya perbuatannya, sehingga Saksi AHMAD JUNAEDI membawa Terdakwa ke balai Desa Burujul Wetan, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke Polsek jatiwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada tahun 2009 dalam perkara yang pertama selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan pencurian sepeda ontel;
2. Pada tahun 2012 (dua belas) bulan karena melakukan pencurian ayam dan burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mencuri Matres/piring Cetakan Genteng Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi APIP IPING APRIL;

Menimbang, bahwa ciri-ciri Matres/piring Cetakan Genteng milik Saksi Saksi APIP IPING APRIL ada logo APIP indotiles dan harga matres / piringan cetakan genteng tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sekarang harganya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di malam hari sekitar jam 18.30 WIB pada hari Ju'mat tanggal 03 November 2023 di pabrik / jebor genting APIP beralamat Blok Juma'ah RT 003 RW 12 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kondisi pabrik / jebor genting APIP terdapat rumah dan gudang yang terpisah, tetapi masih dalam satu kawasan dengan dikelilingi oleh pekarangan tertutup dengan tumpukan genting dan terdapat pondasi bangunan dengan tinggi ± 6 (enam) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pasang matres/piring cetakan genting dengan logo APiP Indotiles yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada APiP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana, maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANA SUPANDRIATNA Alias MONA Bin EDI JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pasang matres/piring cetakan genting dengan logo APIP Indotiles;Dikembalikan kepada APIP IPING APRIL Bin (Alm) KOMARUDIN;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada Hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sadikin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Mjl